

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Undang-Undang

1. Defenisi Hutan, Asas, Tujuan, Status Dan Fungsi Hutan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²

Ada empat unsur yang terkandung dari defenisi hutan diatas, yaitu:

1. Unsur Lapangan yang cukup luas

¹ Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetakan 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 233

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat 2

2. Unsur pohon (kayu, bamboo, palem), flora dan fauna
3. Unsur lingkungan, dan
4. Unsur penetapan pemerintah³

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.⁴

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Tujuan pengelolaan kehutanan adalah untuk:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

³ Rusky Alzan, *Pelaksanaan Pelestarian Fungsi Hutan Danau Berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999*, (Pekan Baru, Universitas Lancang Kuning, 2014), hlm. 29

⁴ Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusak Hutan, Pasal 1

- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁵

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, bahwa status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masi mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara.⁶

⁵ Takdir Rahmadi, *Op.cit.*, hlm. 165

⁶ *Ibid.*,

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Sedangkan Fungsi hutan dibagi atas tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produktif. dengan ditetapkannya fungsi pokok hutan sebagai fungsi utama yang dibebani suatu hutan oleh pemerintah.

2. Pengurusan Hutan dan Perencanaan Hutan, Dan Pengelolaan Hutan

Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan.

Untuk Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagai kemakmuran rakyat dan agar dalam perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Perencanaan kehutanan juga meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan,

pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap, dilakukan dengan survey mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan terdiri dari inventarisasi hutan tingkat nasional, wilayah, daerah aliran sungai, dan unit pengelolaan.

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. penunjukan kawasan hutan,
- b. penataan batas kawasan hutan,
- c. pemetaan kawasan hutan, dan
- d. penetapan kawasan hutan.

Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan.

tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, pemerintah menyusun rencana kehutanan menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan Hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan

(Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri.

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional serta taman buru sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan diperkembangannya berlangsung secara alami.

Kawasan tanam nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi alam.

Kawasan tanam nasional ditata dalam zona sebagai berikut:

1. Zona inti, adalah bagian kawasan tanam nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia.
2. Zona rimba, adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti.
3. Zona pemanfaatan, adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.⁷

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan, hasil hutan bukan kayu.⁸

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat, agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di

⁷ Ruski Alzan, *Op.cit.*, Hlm. 35

⁸ Undang-undang No 41 Tahun 1999, *Op.cit.*, Pasal 26

sekitar hutan merasakan dan mendapatkan manfaat hutan secara langsung.

Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Fungsi konservasi alam berkaitan dengan: konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara; diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah bertugas mengatur perlindungan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, perlindungan hutan Negara, perlindungan hutan hak, menjamin pelaksanaan perlindungan hutan sebaik-baiknya, serta pemegang izin usaha pemanfaatan. Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

3. Pencegahan Dan Pemberantasan Perusak Hutan

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.⁹

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa: koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan; insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan; peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Selain membuat kebijakan upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

⁹ Undang-Undang No 18 tahun 2013, *Op.Cit.*, Pasal 5

pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 18 tahun 2013 meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. secara terorganisasi disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, (Pasal 12 huruf b). Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Dalam Undang-Undang Kehutanan (UU NO 41 Tahun 1999) pasal 50 ayat (3) huruf c angka 1 menjelaskan, bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.

Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan, mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan; ikut serta melakukan atau membantu; melakukan permufakatan jahat untuk pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Dilarang mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri.

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan antara lain jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, dan alat-alat pengamanan hutan.

Setiap pejabat dilarang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. ikut serta atau sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau yang dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Penyidikan tindak perusakan hutan, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan,
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana,
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan.

- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

a. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Dan Peran Serta Masyarakat

Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. terdiri atas: unsur Kementerian Kehutanan; unsur Kepolisian Republik Indonesia; unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan unsur lain yang terkait seperti kementerian terkait, unsur ahli, akademisi dan masyarakat.

Setiap Lembaga dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris bertugas menyelenggarakan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga, dan deputy yang membidangi: bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerja sama, dan pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga dapat membentuk satuan tugas sebagai

unsur pelaksana pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan penuntutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk wilayah kepabeanan atas perintah kepala lembaga dan/atau deputi.

Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertugas: melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi.

Peran Serta Masyarakat

Masyarakat berhak atas: lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan; pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; upaya pemberdayaan masyarakat; dan penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan.

Selain hak lingkungan hidup yang baik dan memperoleh manfaat hasil hutan, masyarakat berhak atas : mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah

terjadinya perusakan hutan, mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum.

Masyarakat mempunyai kewajiban diantaranya: menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara:

- a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan,
- b. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,
- c. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan,
- d. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

4. Ketentuan Pidana Dan Sanksi

1. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana dalam pasal 82 menjelaskan Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan

hutan, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana dalam pasal 82 ayat (2) juga menjelaskan apabila dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam pasal 78 ayat (3) juga menyatakan bahwa Korporasi dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Setiap orang perorangan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan korporasi dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 94 menjelaskan Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung, dan mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ayat 2 menjelaskan

apabila Korporasi dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagai mana dalam Pasal 94 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 105 : Setiap Pejabat menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, serta menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Sanksi Administratif

Selain dikenai sanksi pidana, dalam pasal 18 menjelaskan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi

administratif berupa: paksaan pemerintah; uang paksa; dan/atau pencabutan izin.

B. Tinjauan Hukum Islam

1. Fiqih Lingkungan (Fiqh Bi'ah)

Disadari bahwa kondisi lingkungan global yang kian memburuk dan kritis, tidak cukup hanya diatasi dengan seperangkat aturan hukum dan undang-undang sekuler, tetapi juga kesadaran otentik dari relung- relung batin setiap individu yang wujudnya adalah nilai-nilai moral dan agama. karena itu, dalam konteks umat beragama, kepedulian terhadap lingkungan amat tergantung pada bagaimana aspek-aspek ajaran agama mengenai lingkungan disajikan dan dieksplorasi oleh ulama/elit agama.¹⁰

Tujuan Syari'ah (*Maqashid al-syari'ah*) yang disepakati sejak dulu hingga sekarang ada lima, yaitu: menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mustafa Abu-Sway beragumen "*for if the situation of the environment keeps deteriorating, there will ultimately be no life, no property and no religion. the environment encompasses the other aims of the Syari'ah*" (karena jika keadaan

¹⁰ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33

lingkungan kian memburuk, maka pada akhirnya kahidupan tidak ada lagi, demikian juga hak milik dan agama. lingkungan mencaplok tujuan-tujuan syariah yang lainnya). Maka melindungi dan merawat lingkungan merupakan suatu kewajiban setiap muslim dan bahkan menjadi tujuan utama syariah.¹¹

Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini (*fiqh al-bi'ah*), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, rekonstruksi makna Khalifah. Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah/2: 30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia (QS. Luqman/31: 20), tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A'raaf/7: 56).

Karena itulah, pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bebas melakukan apa saja terhadap lingkungan sekitarnya sungguh tidak memiliki sandaran

¹¹ *Ibid.*, hlm. 38

teologisnya. Justru, segala bentuk eksploitasi dan perusakan terhadap alam merupakan pelanggaran berat. Sebab, alam diciptakan dengan cara yang benar (*bi al-haqq*, QS. al-Zumar/39: 5), tidak main-main (*la'b*, QS. al-Anbiya'/21: 16), dan tidak secara palsu (QS. Shad/38: 27).

Kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu'*), tetapi termasuk doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* yang dikutip oleh Hatim Gazali, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Sebab, kelima tujuan dasar tersebut bisa terwujud jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa

“kebersihan adalah bagian dari iman”. Hadits tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeriharaan lingkungan (*ri'ayah al-bi'ah*) merupakan bagian dari iman. Apalagi, dalam tinjauan *qiyas aulawi*, menjaga lingkungan secara keseluruhan, sungguh benar-benar yang sangat terpuji di hadapan Allah.

Keempat, merusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufr al-bi'ah*). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shad/38: 27). Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (QS. Ibrahim/14: 7).¹²

2. Fiqh Muamalah

a. Anjuran Membuka Lahan Baru

¹² Muhammad Fathurrohman, *Illegal Logging Dalam Perspektif Fiqih*, [Create a free website or blog at WordPress.com](#). 2012.

Islam menganjurkan (umat manusia) agar memperluas kemakmuran, menyebar di seluruh penjuru bumi, menghidupkan tanah-tanah yang mati, mengelola kekayaan yang ada di dalamnya, dan memanfaatkan apa hasilnya.

Rasulullah saw. bersabda

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya: “Barang siapa menghidupkan lahan mati (tidak bertuan), maka tanah tersebut menjadi miliknya.” (HR Abu Dawud, Nasa’i, dan Tirmidzi) Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan.”

Ihyau al-Mawat artinya membuka lahan atau tanah mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, pertanian atau lain.¹³

Sedangkan pengertian *al-mawat* menurut al-Rafi’i ialah “Tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya seorangpun.” Lahan tanah mati yang bisa dan layak untuk dihidupkan adalah lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun dan didalamnya tidak ditemukan bekas dan tanda-tanda pemanfaatan. Seperti pendapat ulama Hanafiyah, lahan mati

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala 2009), hlm. 253

adalah lahan yang tidak menjadi milik siapapun dan tidak ada hak khusus bagi seseorang di dalamnya yang letaknya berada di luar wilayah suatu negeri. oleh karena itu, tidak ada yang namanya lahan mati dan lahan tidak bertuan di dalam kawasan wilayah suatu negeri, namun lahan itu menjadi prasaran untuk penduduk negeri tersebut. Menurut pendapat ulama Malikiyyah, lahan mati adalah lahan yang tidak berada dalam kewenangan seseorang sebab ia menghidupkannya. Pendapat ulama Syafi'iyah, lahan mati adalah lahan yang tidak berpenghuni dan tidak pula menjadi lahan *hariim* untuk suatu kawasan berpenghuni, baik kawasan lahan dekat dengan berpenghuni maupun jauh. Lahan Hariim adalah lahan yang sangat dibutuhkan supaya kawasan yang didiami bisa dimanfaatkan dan difungsikan, seperti melepas kuda, mengembala ternak, untuk membuang sampah dan sebagainya. Dan menurut pendapat ulama Hanabilah, lahan mati adalah lahan yang tidak bertuan, tidak memiliki persediaan air, tidak ada aktivitas kehidupan di atasnya.¹⁴

b. Syarat Membuka lahan Baru

Sebuah lahan dianggap **mati** dan **tidak bertuan** yang jauh dari keramaian pemukiman masyarakat, bahkan tidak ada

¹⁴ *Ibid.*,

perkiraan bahwa tanah tersebut telah dikelola oleh orang. Untuk mengukur jauh dekatnya sebuah lahan dengan keramaian masyarakat biasanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Izin penguasa/pemerintah, ulama fikih berselisih pendapat disyaratkan harus mendapatkan izin dari pemerintah atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa menghidupkan tanah mati menjadi sebab kepemilikan tanpa harus izin dari penguasa. Dan penguasa harus menerima hal itu sebagai haknya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembukaan tanah mati merupakan sebab kepemilikan tapi dengan syarat ada izin dan pengakuan dari penguasa. Dan Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan perkampungan dan yang berjauhan dengan perkampungan. Jika jauh dari perkampungan maka tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada penguasa.¹⁵

3. Fiqh Jinayah

Penggarapan hutan dalam Hukum Islam adalah termasuk kajian tindak pidana Islam (jinayah) sehingga penulis akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip Pidana Islam untuk meninjau tindak pidana kehutanan ini.

a. Pengertian Pidana Islam

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 254

Dalam Hukum Pidana Islam sering dijumpai istilah “JINAYAH atau JARIMAH”.

Menurut Abdul Qadir ‘Audah dalam bukunya “Attasyri,ul Jina’il Islam” jinayah berarti:

اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك¹⁶

“Sesuatu nama bagi setiap perbuatan yang diharamkan syara’ baik yang menyangkut terhadap jiwa, harta benda, dan lain-lainnya.”

Sedangkan pengertian Jarimah menurut pendapat Al-Mawardi:

محظورات شرعية راجر الله عنها بحد أو تعزير¹⁷

“Larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukum had dan ta’zir.”

Dengan keterangan diatas, yang dimaksud dengan Jinayah atau jarimah adalah tindakan-tindakan yang diharamkan syara’, berupa kejahatan dan usaha-usaha yang dilakukan menyangkut pada jiwa, harta benda, dan lainnya yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.¹⁸

b. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Maka baru sesuatu tindakan jarimah dianggap terjadi, apabila memenuhi unsur-unsur, yakni:

¹⁶ Nasir Cholis, *Fiqh Jinayat*, (Pekanbaru, Suska Pres, 2008), hlm. 1

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.* hlm. 2

1) Unsur Formil

Adanya Nash yang melarang perbuatan dan ancaman hukuman terhadapnya.

2) Unsur Materil

Adanya tingkah laku yang membentuk pidana, baik berupa perbuatan nyata, atau sikap tidak berbuat.

3) Unsur Moril

Pelaku jarimah adalah mukallaf; yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁹

c. Pembagian Tindak Pidana Islam

Ditinjau dari segi berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, maka jarimah dibagi atas tiga bagian:²⁰

- 1) Jarimah Hudud, yakni jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman tersebut tidak mempunyai batas tertentu. Artinya, apabila seseorang melanggar hak Tuhan, maka hukumannya tidak dapat dihapuskan oleh perorangan (yang menjadi korban) atau Uli-amri. yang termasuk dalam jarimah hudud ialah: Zina, Qazaf (menuduh orang berzina), Meminum minuman keras (khamar), Mencuri, Hirobah (merampok), Al-Baqhyu (memberontak), dan Murtad.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 7

²⁰ *Ibid.* hlm. 9

2) jarimah Qisas-Diyat, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas (hukuman berupa balasan setimpal) dan diyat (hukuman ganti rugi). Hukum ini juga telah ada ketentuannya dalam nash syara' dimana telah ditentukan batas-batas hukumannya dan tidak mempunyai batas tinggi dan rendahnya. Cuma saja ia menjadi hak individu, dengan arti kata si korban dapat memaafkan si pelaku, dan hukumannya diganti dengan menjadi diyat.

Adapun yang termasuk pada jarimah ini adalah: Pembunuhan sengaja; Pembunuhan semi sengaja; Pembunuhan karena kesilapan; Penganiayaan sengaja; dan Penganiayaan tidak sengaja.

Qishash ada 2 macam:

- a) Qishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.
- b) Qishash anggota badan, yakni hukum qishash atau tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan. Semua anggota tubuh ada qishashnya. Hal ini sebagaimana dengan firman-Nya, yang artinya : *"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan*

gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya. barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah : 45)

- 3) Jarimah Ta'zir, yakni perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Ta'zir artinya pengajaran (At-ta'diib) pada hukuman ta'zir ini, syara' tidak menentukan macam-macam hukuman, dan untuk pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa atau hakim, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu:

- a) Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.
- b) Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu,

mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.

- c) Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.